

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyadapan merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan penyadapan ini seringkali menimbulkan perdebatan terkait aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan ketegangan antara kebutuhan akan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan terhadap hak privasi serta hak-hak individu. Sebagai lembaga yang bertugas secara khusus dalam pemberantasan korupsi, KPK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan¹

Permasalahan penyadapan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena di satu sisi, penyadapan dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam mengungkap kasus korupsi, tetapi di sisi lain, hal ini juga menimbulkan keprihatinan terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia²

Objek penelitian ini adalah pengaturan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan tindak pidana

¹ Edmon Makarim, 2004, **Kompilasi Hukum Telematika**, PT Raja Gafindo, Jakarta, hlm 331

² Agus kasyanto, 2018, **Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa**, Kencana, Jakarta, hlm.2

korupsi di Indonesia. Penelitian ini untuk mengadakan kajian penelitian mengenai penyadapan dan pertentangannya terhadap hak asasi manusia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan berdasarkan Undang – undang Nomor 30 tahun 2002 sebagai lembaga negara independen yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK menjadi fokus perhatian karena merupakan salah satu instrumen utama dalam mengungkap kasus korupsi yang kompleks. Namun, dalam pelaksanaannya, pengaturan penyadapan ini seringkali menimbulkan kontroversi terkait legalitasnya serta potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia³

Penyadapan dalam Undang-Undang (UU) merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara. Penyadapan menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait dugaan tindak pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan penyadapan melalui Undang-Undang memiliki peran krusial dalam menentukan batasan-batasan, prinsip-prinsip, dan prosedur yang mengatur pelaksanaannya. Latar belakang pengaturan penyadapan dalam Undang-Undang, khususnya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, juga dipengaruhi oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan penting dalam menafsirkan dan menginterpretasikan prinsip-prinsip konstitusi serta hak-hak individu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

³ Moeljatmo, 2008 , **Asas – asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta , Jakarta , hlm 52

Perkembangan pengaturan penyadapan dalam UU di Indonesia telah dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan hukum. Sejarah panjang perdebatan mengenai penggunaan penyadapan mencerminkan upaya negara untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk melawan kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pada awalnya, pengaturan penyadapan lebih bersifat umum dan terkait dengan upaya-upaya investigasi kriminal tanpa batasan-batasan yang jelas

Dalam meninjau secara yuridis normatif mengenai penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat permasalahan yang muncul terkait adanya pertentangan antara pengaturan penyadapan yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan korupsi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU HAM, hak atas privasi dijamin dalam Pasal 32 yang menyatakan, ".Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Pasal ini menggaris bawahi pentingnya perlindungan hak-hak individu terhadap intervensi yang tidak sah, termasuk dalam hal penyadapan. Di sisi lain, UU KPK memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat 1 UU KPK yang menyatakan, " Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.” Yang penulis mencantumkan penyelesaiannya di pembahasan.

Putusan MK, seperti Putusan MK Nomor 60/PUU-VII/2009 Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, memberikan arahan penting terkait dengan batasan-batasan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengaturan penyadapan. Putusan tersebut menegaskan bahwa penyadapan yang dilakukan harus didasarkan pada alasan yang sah, dilakukan dengan izin yang jelas, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan privasi individu. Implikasi dari putusan-putusan tersebut adalah pentingnya mengatur penyadapan dengan ketentuan hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi

Selain itu, putusan MK juga memberikan arahan terkait dengan perlindungan hak-hak individu yang terkena dampak penyadapan. Dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa pengaturan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa memperhatikan hak asasi manusia dapat dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan penyadapan dalam UU harus memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi dan hak-hak individu yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

Dengan demikian, latar belakang pengaturan penyadapan dalam UU, khususnya terkait dengan putusan MK, mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk melawan kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Perkembangan pengaturan penyadapan dalam UU juga merupakan refleksi dari upaya negara untuk memastikan bahwa pengaturan

penyadapan dilakukan dengan integritas, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi serta hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945

Pengaturan penyadapan dalam konteks hukum Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks, yang dipengaruhi oleh sejarah perkembangan hukum dinamika politik, serta perubahan dalam pemahaman akan hak asasi manusia dan keadilan. Latar belakang ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengaturan penyadapan diatur, diawasi, dan diterapkan dalam ranah hukum Indonesia

Sejarah pengaturan penyadapan dalam hukum Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, di mana pengaturan penyadapan digunakan sebagai alat untuk menjaga keamanan kolonial. Pengaturan ini kemudian berlanjut pasca-kemerdekaan, di mana negara-negara baru, termasuk Indonesia, mewarisi dan mengembangkan sistem hukum yang mencakup pengaturan mengenai penyadapan. Namun, pada awalnya, pengaturan penyadapan cenderung lebih bersifat umum dan kurang terperinci. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, pengaturan penyadapan di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kompleksitas masalah keamanan nasional dan kebijakan intelijen. Pengaturan penyadapan tidak hanya digunakan untuk melawan kejahatan biasa, tetapi juga untuk mengawasi aktivitas politik dan kegiatan oposisi. Hal ini mencerminkan konteks politik dan sosial yang cenderung otoriter pada masa itu⁴

Namun, seiring dengan berkembangnya pemahaman akan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, pengaturan penyadapan mulai mengalami

⁴ Dwiwiddy, Bayu Jatmiko, 2018, **Menelisis Pengakuan Dan Perlindungan Hak – hak asasi Manusia Politik Pasca Perubahan UUD 1945**, Jurnal Panorama Hukum, Volume 3, Nomor 2, hlm 4

perubahan. Konstitusi Indonesia yang baru pada tahun 1945 menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas privasi dan kebebasan dari intervensi yang tidak sah. Perubahan ini menciptakan tekanan pada pemerintah untuk mengatur penyadapan dengan lebih hati-hati. Selain itu, pengaturan penyadapan juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Adopsi berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, juga memberikan pedoman dan standar yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggotanya, termasuk dalam konteks pengaturan penyadapan.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pengaturan penyadapan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Serial variabel yang akan ditinjau meliputi aspek legalitas penyadapan, hak asasi manusia, efektivitas dalam pemberantasan korupsi, serta dampak sosial dan politik dari pengaturan tersebut, terdapat pertentangan antara pengaturan penyadapan dengan hak asasi manusia

Pengaturan penyadapan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi menjadi fenomena yang kompleks dan menarik perhatian banyak pihak. Di satu sisi, pengaturan ini dianggap sebagai langkah yang diperlukan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit diungkap secara konvensional. Namun, di sisi lain, pengaturan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengkaji pengaturan penyadapan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, penelitian

oleh Rachmad Andi (2016)⁵ menyoroti legalitas penyadapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Peran MK dalam menafsirkan dan menginterpretasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga tidak dapat diabaikan. Putusan-putusan MK telah memberikan arahan yang penting terkait dengan batasan-batasan terhadap kekuasaan negara dalam melaksanakan penyadapan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu yang terkena dampaknya. Implikasi hukum dari putusan-putusan tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk melawan kejahatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, perjalanan menuju pengaturan penyadapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan nilai-nilai demokratis masih belum selesai. Masih banyak tantangan dan perdebatan yang harus dihadapi dalam memastikan bahwa pengaturan dilakukan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, privasi individu, dan prinsip-prinsip keadilan harus tetap menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengaturan penyadapan di masa mendatang. Selain itu, penting juga untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengawasan terhadap pengaturan penyadapan.⁶

Keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi dan memantau kegiatan aparat penegak hukum dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa penyadapan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

⁵ Adi, Rachmad, 2016, **Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan, Di Indonesia**, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, hlm. 5

⁶ Dworkin, R. 2000, **Justice for Hedgehogs**. Harvard University Press. , hlm 57

yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum yang berkualitas dan berintegritas, penting bagi semua pihak untuk mengambil peran aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya. Namun, upaya tersebut harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia, kebebasan individu, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Dengan demikian, pengaturan penyadapan dapat menjadi alat yang efektif dalam pemberantasan kejahatan, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan yang merupakan pondasi dari negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, melalui refleksi atas perjalanan yang telah kita lalui, kita dapat melihat bahwa pengaturan penyadapan dalam hukum Indonesia merupakan bagian integral dari upaya negara untuk menjaga keamanan, melawan kejahatan, dan memastikan keadilan. Dengan terus memperkuat kerangka hukum yang ada, serta melalui pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat sipil, kita dapat memastikan bahwa pengaturan penyadapan dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Judul " Tinjauan Yuridis Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia dipilih karena mencerminkan fokus penelitian yang ingin mengkaji aspek hukum (yuridis normatif) dari pengaturan penyadapan oleh KPK dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan penekanan pada perspektif hak asasi manusia.

Judul yang dipilih mencerminkan pentingnya analisis yuridis normatif terhadap pengaturan penyadapan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, di Indonesia serta urgensi untuk menempatkan aspek hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum. Dengan demikian, judul ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas dan implikasi pengaturan penyadapan oleh KPK dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan penyadapan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan penyadapan perspektif hak asasi manusia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara menyeluruh yang hendak dicapai, adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara menyeluruh yang hendak dicapai, adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Agar masiswa dapat menuangkan pikiran dalam suatu karya ilmiah
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum
4. sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (S1) di fakultas hukum universitas mahasaraswati Denpasar

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus merupakan tujuan penelitian secara mengkhusus yaitu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan khusus tersebut adalah :

1. Menganalisis pengaturan penyadapan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari perspektif Hak Asasi Manusia, Terutama Terkait Hak Atas Privasi dan Perlindungan Terhadap Intervensi senenang – wenang

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan , sebagai berikut:

1.4.1. Jenis penelitian

Penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis dan terurut lalu dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya terhadap masalah yang diteliti.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan ini termasuk Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara teori-teori, konsep-konsep hukum, kontruksi hukum serta pengaturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan, Kemudian data yang telah diperoleh diolah secara kualitatif serta dipaparkan dalam bentuk deskriptif, dengan maksud memberikan data dengan seteliti mungkin mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁷

1.4.3. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, sumber bahan hukum menjadi landasan utama dalam melakukan analisis dan penafsiran terhadap berbagai aspek hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber bahan hukum terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, dan peraturan perundang-undangan yang bersifat langsung mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang relevan untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. serta konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**. Cet. 1. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, pandangan ahli hukum, serta putusan pengadilan dan keputusan tata usaha negara yang terdokumentasikan dalam media massa. Sumber-sumber ini merupakan hasil kajian, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer yang telah ada. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dapat mencakup karya-karya tulis hukum yang membahas tentang pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kasus-kasus terkait penyadapan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat membantu dalam memahami istilah atau konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Sumber-sumber ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary, dan ensiklopedia hukum. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum tersier dapat digunakan untuk mendefinisikan istilah-istilah kunci yang terkait dengan pengaturan penyadapan, hak asasi manusia, dan aspek hukum lainnya yang relevan⁸

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan mencatat dokumen-dokumen hukum yang relevan terkait dengan pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlaku di Indonesia

⁸ Jhonny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 296

Proses pengumpulan bahan hukum ini melibatkan studi mendalam terhadap Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, putusan pengadilan, serta karya tulis hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Selama proses pengumpulan, peneliti akan melakukan analisis terhadap isi dan substansi dari setiap dokumen hukum yang ditemukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang konteks hukum pengaturan penyadapan oleh KPK dan implikasinya terhadap hak asasi manusia

1.4.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, peneliti akan menggunakan berbagai teknik analisis sebagai berikut :

1. Teknik Deskripsi: Peneliti akan menjelaskan secara detail dan objektif kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum yang terdapat dalam dokumen-dokumen hukum yang dianalisis. Deskripsi ini akan membantu dalam memahami dengan jelas materi hukum yang relevan
2. Teknik Interpretasi: Peneliti akan menggunakan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum, seperti penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, dan kontekstual, untuk memahami makna dari bahan hukum yang terkait dengan pengaturan penyadapan oleh KPK
3. Teknik Konstruksi: Peneliti akan membentuk konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*a contrario*) untuk mengklarifikasi pemahaman terhadap bahan hukum, khususnya terkait dengan legalitas dan implikasi pengaturan penyadapan oleh KPK
4. Teknik Evaluasi: Peneliti akan melakukan penilaian terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan norma, atau keputusan, baik yang

tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder, untuk menentukan kebenaran, keabsahan, atau kesesuaian dengan konteks yang ada dalam penelitian ini.

5. Teknik Argumentasi: Peneliti akan menggunakan alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum untuk mendukung penilaian terhadap suatu bahan hukum yang terkait dengan pengaturan penyadapan oleh KPK.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini secara terperinci dikemukakan sistematika dan uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi serta sistematika penelitian yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II. KAJIAN TEORITIS

Pada bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan sebagai dasar pijakan guna menjawab rumusan masalah yang meliputi Teori Kepastian Hukum, Teori Hak Asasi Manusia, Asas-Asas Legalitas Serta Konsep Lex Specialis

BAB III. PENGATURAN PENYADAPAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Pada bab ini dibahas tentang pengaturan penyadapan menurut undang – undang KPK, Pengaturan Penyadapan Menurut RUU KUHAP dan pengaturan Menurut Mahkamah Konstitusi

BAB IV. PENGATURAN PENYADAPAN MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Pada Bab ini dibahas mengenai Pengaturan Penyadapan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pengaturan Penyadapan menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

BAB V. PENUTUP

Bab menyajikan simpulan hasil penelitian berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran – saran yang dapat diberikan

